



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir Wonosobo, 25 Juni 1983, Jenis Identitas KTP, No. Identitas XXXXXXXXXXXXXXXX, No. Hp - , Alamat Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Kelurahan/ Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Berkebutuhan Khusus Tidak, Status Kawin Kawin, Pendidikan Tamat SMP/ Sederajat, yang menguasai dengan kuasa khusus kepada :

KUASA., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan XXXX, Wonosobo 56316, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. XXXX / SM-PI/ XIII/ 2021 tertanggal 22 Desember 2021**, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir Wonosobo, 04 November 1974, Alamat Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Kelurahan/ Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, Berkebutuhan Khusus Tidak, Status Kawin Kawin, Pendidikan Tamat SD/ Sederajat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXX / XX / VIII/ 2004 tertanggal 20 Agustus 2004;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diridloi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX Kelurahan/ Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, selama ± 16 (enam belas) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Agustus 2004;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir pada tanggal 13 September 2011;
 - c. **ANAK 3**, Perempuan, lahir pada tanggal 13 September 2011;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula sangat bahagia akan tetapi sekitar bulan Juni 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi percecokan dan perselisihan yang terus menerus, yang di sebabkan :
 - a. Bahwa, Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, sehingga sering berselisih paham meskipun hanya permasalahan sepele;
 - b. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan psikis seperti berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan Juli tahun 2021, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sesuai

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat diatas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan bathin;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyampaikan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/ kuasa hukumnya untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau: apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, begitu juga Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Hakim atas nama Dra. Hj. Emi Suyati, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita point ke 1, 2, 3 dan adalah benar adanya;
- Bahwa posita point ke 5 huruf (a) adalah tidak benar antara Penggugat Tergugat terjadi pertengkaran melainkan Tergugat hanya menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat salah dalam menerimanya;
- Bahwa posita point ke 5 huruf (b) adalah tidak benar antara Penggugat Tergugat terjadi pertengkaran melainkan Tergugat hanya menasihati Penggugat dengan suara agak keras karena setelah Penggugat reuni dengan teman-teman SMPnya, Penggugat semakin akrab dengan laki-laki lain ;
- Bahwa posita ke 6 benar sejak bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi kadang-kadang Penggugat ke rumah kediaman Bersama meskipun tidak menginap dan Tergugat sering membujuknya agar kembali hidup bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa posita ke 7 adalah benar sudah didamaikan oleh keluarga pihak Tergugat;
- Bahwa Tergugat ingin berdamai dengan Penggugat memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dalih-dalih Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat telah mengakui Sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya. Terkait sanggahan Silahkan Nanti Tergugat Buktikan dalam Persidangan;
3. Bahwa, Penggugat Menolak dalil Jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa "*tidak pernah terjadi pertengkaran, dimana Tergugat selalu menasehati Penggugat*", **FAKTA YANG SEBENARNYA adalah bahwa Penggugat selama Perkawinan dengan Tergugat, justru sering terjadi Pertengkaran dan berselisih paham meskipun hanya Permasalahan Sepele, Dimana Tergugat memiliki sifat Egois serta Emosional bahkan sering mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal tersebut akan Penggugat Buktikan dalam agenda Pembuktian di persidangan;**
4. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), sehingga Penggugat tidak perlu menjelaskan secara Detil. **Kemudian mengenai Penggugat yang sering pulang Kerumah Tergugat, hal tersebut Penggugat lakukan hanya untuk melihat dan menunjukkan kasih sayang serta Perhatiannya kepada anak, dan bukan ingin menjenguk, berkumpul atau bahkan kembali melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;**
5. Bahwa, mengenai apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan dan Replik ini, akan Penggugat akan buktikan dalam Persidangan nanti sesuai dengan asas hukum ***Actori In cumbit Probation*** yang artinya bahwa yang menggugat wajib membuktikan.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka kami selaku kuasa Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Azas Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan bila Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama juga bersih-bersih rumah dan memasak untuk Tergugat dan anak Penggugat Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14-12-2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo Nomor XXX/XX/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan saat ini Penggugat Tergugat akan bercerai;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian pada pertengahan tahun 2021 tidak harmonis sering bertengkar karena ekonomi kurang, kemudian bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atau pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah mengunjungi dan mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak bersedia pulang;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil, sehingga sekarang saksi sudah tidak bersedia mendamaikannya ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb



2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan saat ini Penggugat Tergugat akan bercerai;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian pada pertengahan tahun 2021 tidak harmonis sering bertengkar karena ekonomi kurang, kemudian bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atau pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah mengunjungi dan mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak bersedia pulang;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian pada pertengahan tahun 2021 tidak harmonis, dan menurut informasi yang berkembang di masyarakat karena ada teman laki-laki SMP Penggugat yang bermain di rumah Penggugat Tergugat, yang akhirnya pada bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atau pergi meninggalkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil, akan tetapi saksi masih bersedia mendamaikannya ;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian pada pertengahan tahun 2021 tidak harmonis, dan menurut informasi yang berkembang di masyarakat karena ada teman laki-laki SMP Penggugat yang bermain di rumah Penggugat Tergugat, yang akhirnya pada bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atau pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak bersedia mendamaikannya ;

Bahwa dari Pihak Tergugat atau orang yang dituakan atau tetangga Tergugat bernama Sunarwan bin Jamhari telah mendamaikan Penggugat Tergugat di luar sidang, dan melaporkannya yang pada pokoknya, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai meskipun Tergugat ingin berdamai atau ingin memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan ingin berdamai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, dan Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Penggugat) dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Wonosobo, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Wonosobo. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing), dan perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawabannya Tergugat mengakui sejak bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atau pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengetahui rumah tangganya tidak harmonis dan Penggugat Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengetahui rumah tangganya tidak harmonis dan Penggugat Tergugat telah pindah tempat tinggal selama 6 bulan yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, kedua saksi Penggugat, dan kedua saksi Tergugat, maka terbukti dan Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan karena Tergugat kurang berkenan ada laki-laki lain/ teman Penggugat yang bermain di rumah Penggugat Tergugat lalu Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat, yang menjadikan bulan pada Juli 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pindah tempat tinggal hingga kini sudah selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri sering bertengkar dan telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak lagi timbul mencintai Tergugat, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hukum syara yang tertera dalam Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

طلقة

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami ;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum, untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Subroto, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. serta Drs. Mubisi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muhammad Mansur, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Mubisi, M.H.

Panitera,

Drs. H. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	145.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	270.000,00,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)